

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SAMBIREJO

PERATURAN DESA SAMBIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sambirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2021 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO
dan
KEPALA DESA SAMBIREJO

MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.943.690.370,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.965.773.132,92</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (22.082.762,92)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.082.762,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirejo.

Ditetapkan di SAMBIREJO
pada tanggal 24 Februari 2022
KEPALA DESA SAMBIREJO

BUDI IMAM SUGIHARTO,

Diundangkan di SAMBIREJO
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DESA SAMBIREJO

AWAN DWI FAUZI

LEMBARAN DESA SAMBIREJO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SAMBIREJO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.204.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.723.486.070,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.943.690.370,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	584.821.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.979.772,00	
5.3.	Belanja Modal	348.028.614,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	449.942.762,92	
	JUMLAH BELANJA	1.965.773.132,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.082.762,92)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.082.762,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.082.762,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	22.082.762,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 24 Februari 2022
 KEPALA DESA SAMBIREJO
 SAMBIREJO
 BUDI IMAN SUGIHARTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.204.300,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.723.486.070,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.943.690.370,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>854.925.007,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	709.502.984,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.250.080,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.250.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.998.944,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.998.944,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	83.273.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.773.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.558.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	191.950.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	191.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.120.851,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	70.120.851,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	70.120.851,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.565.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.140.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.325.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.100.000,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.875.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.850.000,00	DDS
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.250.000,00	ADD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	46.336.172,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.336.172,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.336.172,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>551.480.363,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.950.000,00	DDS, DLL
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.1.02	5.3	Belanja Modal	9.450.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	2.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	237.185.963,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.244.600,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	134.244.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	94.056.363,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.298.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	3.758.363,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.285.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.600.000,00	DDS, DLL
2.2.99	5.3	Belanja Modal	6.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.444.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	17.855.000,00	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	17.855.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	205.589.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	205.589.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.500.000,00	DDS, DLL
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.325.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.325.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.275.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.275.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.225.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.155.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.155.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.155.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.800.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS, DLL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.270.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.270.000,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.270.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>449.942.762,92</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.542.762,92	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.542.762,92	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.542.762,92	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	446.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	446.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	446.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.965.773.132,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(22.082.762,92)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.082.762,92	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	22.082.762,92	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 NGANJUK, 24 Februari 2022
 KEPALA DESA SAMBIREJO
 SUDI IMAM SUGIHARTO